

ABSTRAK

Upah berarti jasa atau imbalan. upah juga merupakan bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam praktik pengupahan yang dilakukan oleh buruh tani dan sipemilik lahan didesa Pejeren kecamatan Arosbaya mengenai cara pemberian upah yang diberikan kepada buruh tani laki-laki dan perempuan pada umumnya sama. Tetapi, yang membedakan disini yaitu cara pemberian upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan itu tidak sama sedangkan untuk pekerjaannya sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui. Bagaimana sistem pengupahan buruh tani laki-laki dan perempuan didesa pejeren kecamatan arosbaya. Bagaimana tinjauan hukum islam dan pp 36 tahun 2021 tentang pengupahan uu cipta kerja terhadap perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta pendekatan hukum normatif empiris. Sumber data yang diperoleh langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemberian upah kepada buruh tani laki-laki dan perempuan didesa Pejeren kecamatan Arosbaya, sama dengan yang ada dalam hukum Islam dimana dalam pemberian upah kepada buruh tani laki-laki dan perempuan diberikan pada saat selesainya pekerjaan yang disuruh oleh sipemilik lahan. Berdasarkan hukum Islam bahwa rukun dan syarat dalam upah atau ujah sudah terpenuhi. Tetapi dalam Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 belum terpenuhi karena dalam Peraturan Pemerintah ini menjelaskan bahwasanya dalam pemberian upah tidak ada pembeda baik itu buruh tani laki-laki dan perempuan untuk keduanya sama untuk segi upahnya.

Kata Kunci: Ujah, ‘Urf, PP No. 36 Tahun 2021

ABSTRACT

Wages mean services or rewards. Wages are also a form of muamalah activity that many humans do to meet the needs of life. In the practice of wages carried out by farm workers and land owners in Pejeren village, Arosbaya sub-district, the method of giving wages to male and female farm workers is generally the same. However, what makes the difference here is that the method of giving wages between male and female farm workers is not the same while the work is the same. This study aims to determine. How is the wage system for male and female farm workers in Pejeren village, Arosbaya sub-district. How is the review of Islamic law and PP 36 of 2021 regarding wages for the work copyright law on the difference in wages between male and female farm workers.

The research method in this study uses qualitative methods and empirical normative legal approaches. Sources of data obtained directly through observation, interviews, and documentation.

The results of this study indicate that in giving wages to male and female farm workers in Pejeren village, Arosbaya sub-district, the same as that in Islamic law where in the provision of wages to male and female farm workers is given at the completion of the work ordered by the land owner. Based on Islamic law that the pillars and conditions in wages or *ujrah* have been fulfilled. But in Government Regulation number 36 of 2021 it has not been fulfilled because in this Government Regulation it is explained that in the provision of wages there is no difference, both male and female farm workers for both are the same in terms of wages.

Keywords: Ujrah, ‘Urf, PP No. 36 Tahun 2021

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT BEBAS PLAGIAS	v
NOTA DINAS.....	vi
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
MOTTO	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Ujah Menurut Hukum Islam	10
1. Pengertian Ujah.....	10
2. Rukun dan syarat-syarat Ujah.....	12
3. Pembayaran Ujah	14
B. ‘Urf Menurut Hukum Islam	15

1. Pengertian ‘Urf.....	15
2. Dasar hukum ‘Urf.....	17
3. Macam-macam ‘Urf.....	18
4. Syarat ‘Urf.....	20
5. Syarat ‘Urf Menjadi hukum	21
C. Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan	22
1. Pengertian Upah	22
2. Hak Pekerja	23
3. Bentuk Kebijakan Yang Melindungi Pekerja.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Penelitian.....	27
B. Jenis Penelitian.....	28
C. Subjek Penelitian.....	29
D. Sifat Penelitian	29
E. Pendekatan Peneltian.....	29
F. Sumber Data Penelitian	30
G. Metode Pengumpulan Data	32
H. Metode Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	36
A. Profil Desa Pejeren.....	36
1. Sejarah Desa Pejeren.....	36
2. Luas Wilayah.....	36
3. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk	37

4. Tingkat Pendidikan	37
5. Mata Pencarian.....	38
6. Struktur Organisasi.....	39
B. Sistem Pengupahan Buruh Tani Laki-Laki Dan Perempuan Didesa Pejeren Kecamatan Arosbaya.....	40
C. Tinjauan Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Perbedaan Upah Antara Buruh Tani Laki- Laki Dan Perempuan	43
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Desa Pejeren

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Sumber Data Primer

Tabel 3.2 Sumber Data Sekunder

Tabel 3.3 Wawancara

Tabel 3.4 Dokumentasi